



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Jend. Soedirman No. 540 Purwokerto Kode Pos 53116
Telp.(0281) 627965. Fax. (0281)624521

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 800 / 214 / 2020

TENTANG

PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANYUMAS
PERIODE BULAN AGUSTUS 2020

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi kinerja pelaksana secara berkala dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara berkewajiban memberikan penghargaan kepada pelaksana yang memiliki kinerja terbaik;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas, periode bulan Agustus 2020 terdapat Aparatur Sipil Negara yang dinilai sebagai petugas pelayanan berkinerja terbaik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas periode bulan Agustus 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa tengah;
 3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 53);
11. Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Nomor : 147 Tahun 2019 Kode Etik Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas periode bulan Agustus 2020 yaitu :

Nama : SUWANTI, ST

Jabatan : Petugas Front Office dan Pengelola Dokumen Perizinan

KEDUA : Kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana DIKTUM KESATU diberikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kinerja dan dedikasinya dan dapat dijadikan tauladan bagi Aparatur Sipil Negara lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 4 September 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN RELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS



AMRIN MA'RUF